



SISTEM PERADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI POLRES PAYAKUMBUH

Haikal Vikri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: @vikrihaikal30@gmail.com

Abstract

The advancement of technology offers a sophisticated product called the internet which has given birth to a world without boundaries known as cyberspace. Cyberspace is a new world for humans today to carry out various activities virtually such as searching for and obtaining information or entertainment, for example social media that can make humans socialize with each other either by communicating or sharing content in the form of writing, photos, and videos. However, behind the positive impact of the advancement and sophistication of the internet, of course the internet also provides a new space for humans to commit illegal acts or crimes digitally or what is known as cyber crime. There are crimes that are certainly very concerning that are happening in the digital world today, namely sexual harassment and the spread of pornographic content with child victims through social media

Keywords:

Abstrak

Kehidupan dalam masyarakat saat ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan dan penggunaan teknologi sebagai alat untuk menunjang aktivitas keseharian. Kemajuan dari teknologi menawarkan suatu produk canggih bernama internet yang melahirkan dunia tanpa batas yang dikenal sebagai dunia maya atau cyberspace. Dunia maya merupakan sebuah dunia baru bagi manusia saat ini untuk melakukan berbagai kegiatan secara virtual seperti mencari serta mendapatkan informasi maupun hiburan, contohnya adalah media sosial yang dapat membuat manusia untuk saling bersosial baik itu dengan cara berkomunikasi atau membagikan konten yang berupa tulisan, foto, dan video. Namun, dibalik dampak positif dari kemajuan dan kecanggihan internet, tentunya internet juga memberikan ruang baru bagi manusia untuk melakukan tindakan melanggar hukum atau kejahatan secara digital atau yang disebut sebagai cyber crime. Terdapat kejahatan yang tentunya sangat memprihatinkan yang terjadi di dunia digital pada saat ini, yaitu pelecehan seksual dan penyebaran konten bermuatan pornografi dengan korban anak melalui media sosial.

Kata Kunci: pornografi, cyber crime, media sosial

A. PENDAHULUAN

Segala tindakan dan perbuatan baik dari aparaturnegara maupun warga negara di indonesia didasarkan dan diatur dalam suatu ketentuan hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa indonesia adalah negara hukum¹. Adapun hukum sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat dan akan timbul sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar.² Tujuan dari dibentuknya suatu peraturan hukum adalah untuk mencegah dan melawan suatu kejahatan dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, juga memberi rasa aman, ketertiban dan keadilan bagi masyarakat.

Pada era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba pesat saat ini, kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan banyak perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan dalam masyarakat saat ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan dan penggunaan teknologi sebagai alat untuk menunjang aktivitas keseharian. Kemajuan dari teknologi menawarkan suatu produk canggih bernama internet yang melahirkan dunia tanpa batas yang dikenal sebagai dunia maya atau cyberspace. Dunia maya merupakan sebuah dunia baru bagi manusia saat ini untuk melakukan berbagai kegiatan secara virtual seperti mencari serta mendapatkan informasi maupun hiburan, contohnya adalah media sosial yang dapat membuat manusia untuk saling bersosial baik itu dengan cara berkomunikasi atau membagikan konten yang berupa tulisan, foto, dan video. Namun, dibalik dampak positif dari kemajuan dan kecanggihan internet, tentunya internet juga memberikan ruang baru bagi manusia untuk melakukan tindakan melanggar hukum atau kejahatan secara digital atau yang disebut sebagai cyber crime. Terdapat kejahatan yang tentunya sangat memprihatkan yang terjadi di dunia digital pada saat ini, yaitu pelecehan seksual dan penyebaran konten bermuatan pornografi dengan korban anak melalui media sosial. Tentunya kondisi tersebut akan berpengaruh kepada mental seorang korban, khususnya anak yang akan memiliki trauma jangka panjang. Saat ini kejahatan seksual terhadap anak merupakan masalah yang penting untuk ditangani dan tentunya sangat memprihatkan karena melibatkan anak yang masih dibawah umur yang seharusnya berada dalam pengasuhan dan perhatian orangtua.³

¹ Undang-undang Dasar Tahun 1945, pasal 1 ayat 3

² H. Ishaq, hukum pidana, (depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020, hlm.2

³ Ika Dewi Sartika Saimima, dkk., "pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornografi anak (studi kasus officialy loly candys group)", perspektifhukum, volume 1 Nomor 1, (Mei 2019),hlm.2

Salah satu kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi baru baru ini adalah kasus cybercrime terkait pornografi dan kontennya atau sering disebut sebagai cyber pornography, Kejahatan pornografi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan rasa moralitas, agama dan kesusilaan. Pelaku tindak pidananya bisa dilakukan oleh semua umur, baik orang dewasa maupun anak-anak. Polres payakumbuh telah berhasil membongkar adanya jaringan pornografi dalam media sosial dengan korban anak dibawah umur, polres payakumbuh menerima laporan dari salah seorang korban yang membuat laporan bahwa korban dihubungi oleh nomor tidak dikenal melalui whatsapp, kemudian korban yang dihubungi tersebut kaget dan karena ketika dihubungi mereka diajak oleh pelaku untuk melihat alat kelaminnya melalui fasilitas video call. Dari laporan tersebut kemudian pihak Tipidter satreskrim polres payakumbuh melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.

Kepolisian merupakan salah satu bagian dari subsistem peradilan pidana yang merupakan gatekeepers atau penjaga pintu gerbang dari sistem peradilan pidana.⁴ Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, pertama pertama yang bersangkutan akan berhadapan dengan kepolisian. Usaha mengungkap setiap tindak kejahatan mulai sejak awal hingga selesai terungkap berdasarkan penyelidikannya merupakan tanggung jawab kepolisian. Berdasarkan pasal 3 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian bertugas untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melakukan telaah pustaka, dimana telaah pustaka merupakan analisis terhadap suatu hasil penelitian khususnya karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, disertasi maupun karya tulis lain yang merupakan hasil penelitian yang membahas topik atau tema penelitian yang memiliki kemiripan judul atau substansi yang sama.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang mempengaruhi tindak pidana pornografi

Kejahatan pornografi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan rasa moralitas, agama dan kesusilaan. Pelaku tindak pidananya bisa dilakukan oleh semua umur, baik orang dewasa maupun anak-anak. Penyebab terjadinya tindak kejahatan ini sudah sangat banyak. Menurut Aipda Afri Wahyudi faktor yang menyebabkan tindak pidana pornografi disebabkan oleh beberapa sebab yaitu sebagai berikut⁴:

Pertama, Faktor lemahnya akidah dan akhlak seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lemahnya akidah akhlak seseorang terhadap tuhan yang maha esa

⁴ Chairul Huda, "kedudukan subsistem kepolisian dalam peradilan pidana", jurnal hukum, nomor 12 volume 6 (199), hlm.135

dari kasus-kasus yang selama ini di tangani oleh pihak kepolisian dalam hal ini factor lemahnya akidah dan akhlak pelaku sangat memegang peran penting dalam mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana pornografi. Apabila seseorang memiliki akhlak dan akidah yang baik maka berpengaruh pada tidak dilakukannya tindak pidana pornografi. Karena pada dasarnya tindak pidana pornografi sendiri identik dengan norma kesusilaan dan norma yang buruk dan sangat dipengaruhi setiap individu dalam menjaga perilaku pelaku itu sendiri.

Kedua, faktor Ekonomi faktor ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pornografi. Hal ini karena tekanan kebutuhan dan gaya hidup seseorang yang harus dipenuhi apabila tidak maka hidupnya akan terganggu maka tidak jarang seseorang menghalalkan segala cara agar semua kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi.

Ketiga, faktor moralitas yang telah menurun. Budaya yang telah mengalami pencampuran tersebut kemudian memberikan dampak negatif berupa moralitas seseorang yang ikut menurun. Tata krama yang santun dan menganggap tindak pidana pornografi sebagai tindak pidana yang sangat dilarang oleh agama lama-kelamaan menjadi pudar. Dan mereka hal tersebut merupakan sebagai kebutuhan biologis setiap manusia. Padahal dalam hal ini tindak pidana pornograf dilarang dan diancam dengan sanksi pidana yang berat.

Keempat, rendahnya pendidikan, rendahnya pendidikan serta kurangnya membekali diri dengan pengetahuan yang cukup membuat seseorang susah untuk mencari pekerjaan. Dengan demikian hal tersebut mendorong adanya kemungkinan pelaku memilih melakukan perbuatan asusila sebagai cara termudah untuk mendapat uang.

Kelima, faktor lingkungan yang tidak baik. Faktor lingkungan faktanya dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana pornografi. Seseorang yang hidup di lingkungan yang baik maka akan berperilaku baik juga begitu sebaliknya apabila lingkungan hidup mereka buruk maka seseorang mengikuti perilaku yang buruk tersebut. Faktor lingkungan yang buruk sangat mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana pornografi.

Keenam, faktor adanya keinginan pelaku dan bujuk rayu. Faktor adanya keinginan dari pelaku dan bujuk rayu ini berkaitan dengan individu pelaku dan juga industri bisnis yang membutuhkan pekerja-pekerja seksual yaitu ketika setiap industry membutuhkan para pekerja mereka akan melakukan bujuk rayu dengan tujuan agar mereka mau untuk berkerja dengan mereka. Biasanya pelaku akan meberikan iming-iming gaji yang besar dan fasilitas-fasilitas yang menggiurkan dengan demikian kemudian korban tertarik untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selain adanya bujuk rayu faktor dari keinginan sendiri untuk bekerja pada praktinya juga sangat besar. faktor individu sangat mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak pidana pornografi, apabila mental yang dimiliki sangat lemah maka mereka akan tergiur untuk melakukan perbuatan tersebut. Biasanya yang menjadi sasaran dalam hal ini adalah perempuan yang masih belia atau dibawah umur.

Ketujuh, iseng ingin coba-coba. Faktor iseng coba-coba ini biasanya pelaku pertamata melakukan tindak pidana ponografi karena didasari ingin coba-coba atau iseng. Tetapi setelah melakukan perbuatan tersebut ternyata mendapat respon- respon yang baik dari klien, pelaku menjadi tertarik melakukan perbuatan itu terus untuk mencari uang.

Kedelapan, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anaknya sangat penting. Orang tua merupakan orang yang memahami keinginan anak, dan mereka merupakan garda terdepan yang dapat mengendalikan dan mengawasi setiap gerak gerik dari anak tersebut. Terlebih apabila anak sudah menginjak masa remaja dengan demikian anak tersebut akan memiliki gairah yang sedang besar-besarnya untuk mengetahui sesuatu hal-hal yang baru yang salah satunya berkaitan dengan seks. Hanya orang tua yang dapat mengawasi setiap gerak gerik anaknya sendiri. Dengan demikian orang tua berperan penting untuk melakukan pengawasan dalam hal ini.

Kesembilan, era Globalisasi. Bebasnya akses internet dan kemajuan teknologi yang disalahgunakan, banyak remaja yang memanfaatkan adanya internet dalam hp untuk berbuat hal yang tidak semestinya. Seperti mendownload video porno, menontonnya dan lalu menyebar luaskan keteman-temannya. Era globalisasi telah membawa pengaruh yang sangat luas kepada setiap negara dan bangsa, diantaranya adalah semakin majunya teknologi berkembang dan kemudahan dalam mengakses informasi.

Media sosial memang membuka kemudahan dalam berkomunikasi antara sesama orang dengan orang lain. Namun sarana ini sering disalahgunakan dalam berbuat tindak kejahatan. Dalam hal ini pelaku akan secara terang-terangan mengumbar di media sosial dengan mempromosikan wanita-wanita untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks dengan kriteria dan harga tertentu. Dengan sarana ini merupakan sarana praktis, mudah dan murah bagi pelaku untuk melakukan transaksi tindak kejahatan. Pelaku dan klien dapat berkomunikasi lewat HP tanpa harus bertemu di suatu tempat, sesudah terjadi kesepakatan pelaku masih dapat mengarahkan klien tanpa harus bertemu secara langsung

2. Upaya Penanggulangan tindak pidana pornografi oleh Polres Payakumbuh

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis yaitu melalui sarana “nonpenal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “penal” mempunyai keterbatasan atau kelemahan yaitu bersifat fragmentaris atau simplistic atau tidak struktural fungsional, simptomatik atau tidak kausatif atau tidak eliminative individualistik atau “offender-oriented/tidak victim-oriented, lebih bersifat represif atau tidak preventif, harus didukung dengan infrastruktur dengan biaya tinggi⁵. Namun demikian, tujuan dari pemidanaan (penal) dalam kasus kejahatan pornografi bukanlah untuk balas dendam akan tetapi mempunyai tujuan pencegahan (prevensi) umum maupun khusus, yaitu agar masyarakat tidak meniru perbuatan tersebut dan khususnya kepada terdakwa agar jera tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari.

Berikut ini penulis akan menguraikan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Payakumbuh yaitu sebagai berikut⁶:

a. Upaya preventif (non penal)

Berdasarkan hasil wawancara dengan I.G.A Nyoman Hartini, kepolisian Payakumbuh melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pornografi antara lain:6

b. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi

Penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian Payakumbuh yaitu sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik itu merupakan pelajar, remaja, karang taruna, instansi, organisasi wanita, dan lain-lain. Sosialisasi dan penyuluhan tersebut berkaitan dengan segi hukum yaitu meliputi sanksi pengaturan mengenai

tindak pidana pornografi, moral dan kesusilaan akan bahaya serta dampak dari pornografi.

- c. Promosi stop kenakalan remaja, pornografi dan prostitusi
Promosi stop kenakalan remaja, pornografi dan prostitusi ini dilakukan oleh Kepolisian Polres Payakumbuh dengan membuat spanduk, pamphlet, leaflet, brosur, banner, baliho maupun karikatur di sekitar jalan, warnet, karaoke dan tempat-tempat umum lain bertujuan untuk menyadarkan masyarakat
- d. Kepolisian juga melakukan pencegahan melalui pendekatan agama dan sosial.
Pendekatan agama dan sosial yang dilakukan ini juga merupakan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Payakumbuh guna menanamkan nilai-nilai agama, akhlak yang baik terhadap para remaja di Semarang. Selain itu juga kepolisian memberikan sosialisasi sosial berupa penanaman edukasi terkait tindak pidana pornografi merupakan tindakan yang sangat tercela dan bukan merupakan budaya Indonesia.
- e. Mencegah beredarnya VCD dan film porno di Internet
Di dalam upaya mencegah peredaran VCD dan film porno dimasyarakat kepolisian Semarang telah melakukan razia di tempat persewaan dan penjualan VCD di pinggir- pinggir jalan mauapun penjual VCD secara resmi. Dengan melakukan razia secara rutin diharapkan dapat meminimalisirkan peredaran VCD porno. Selain itu polisi juga melakukan aduan situs atau lama yang mengandung konten pornografi ke KEMENKOMINFO
- f. Mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan apabila ada tindak pidana pornografi
Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal pemberantasan tindak pidana pornografi. Karena masyarakat yang lebih mengetahui setiap adanya tindak pidanapornografi yang terjadi di masyarakat
- b. Upaya represif (penal)

Maraknya tindak pidana pornografi yang ada di dalam masyarakat menuntut aparat penegak hukum (kepolisian) dalam melakukan penegakan hukum secara aktif, dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidanapornografi. Baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun tidak dilaporkan, dengan demikian mampu mengungkap kasus para pelaku yang melanggar Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan tidak pandang bulu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Afri Wahyudi bentuk upaya penanggulangan tindak pidana pornografi oleh Kepolisian Polres Payakumbuh bersifat represif yaitu dengan menangkap pelaku tindak pidana pornografi⁷

a) Sub Sistem Kepolisian

Dalam melakukan penyelidikan, polisi melakukan untuk menemukan bahwa benar disana ada pelanggaran baru dapat dilakukan penyidikan. Dalam hal ini kepolisian berwenang melakukan penyidikan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 23 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimana penyidikan tindak pidana pornografi dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali ditentukan lain di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengecualian-pengecualian di dalam proses penyidikan oleh Polri yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27. Penyidikan dilakukan untuk mencari bukti-bukti, lalu dilanjutkan pemeriksaan tersangka dan saksi-

saksi atau korban yang mengalami langsung tindak pidana pornografi tersebut tujuannya adalah mendapat kejelasan suatu peristiwa pidana telah terjadi berdasar hasil penyelidikan dan penindakan sebelumnya. Dalam melakukan penyelidikan kasus tersebut ada 2 teknik yang digunakan yaitu undercover chat dan undercover buy.

b) Subsistem Kejaksaan

Di dalam subsistem kejaksaan ini akan dilakukan proses penuntutan. Dalam hal ini dapat diketahui Penuntutan dilakukan oleh Penuntut umum, Penuntut umum di dalam hal melakukan penuntut didahului dengan prapenuntutan yakni dengan mempelajari dan meneliti kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh penyidik termasuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum dilakukan penuntutan. Apabila telah lengkap maka dapat dilakukan penuntutan, yakni secepatnya harus segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Di dalam Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 27 mengatur juga terkait dengan penuntut umum wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasidata elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

c) Sub sistem Hakim

Apabila terhadap putusan suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Di dalam tahap ini akan dilaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan alat bukti dan juga saksi-saksi yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi. Dalam hal ini Hakim dalam memeriksa selain mengacu pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi di dalam Pasal 24 terkait dengan alat bukti yang sebagaimana telah diuraikan di atas..

D. PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam masyarakat oleh Kepolisian di Payakumbuh adalah :

- a) Pertama, tindak pidana pornografi Di Payakumbuh disebabkan oleh faktor lemahnya akidah dan akhlak keagamaan, ekonomi moralitas yang telah menurun, rendahnya pendidikan, lingkungan yang tidak baik keinginan dan bujuk rayu, perbuatan iseng, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, cemburu, dampak globalisasi selain itu juga faktor penegak hukum, sarana prasarana.
- b) Kedua, upaya penanggulangan tindak pidana pornografi oleh kepolisian Payakumbuh dengan menggunakan upaya upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu memberikan penyuluhan hukum, Memberikan pengertian secara keagamaan, membuat berbagai bentuk spanduk, pamphlet, leaflet, brosur, banner, baliho maupun karikatur untuk menyadarkan, mengingatkan dan memperingatkan akan bahaya melakukan aksi atau praktik yang menjurus pada tindakan pornografi, memberikan himbauan kepada orang tua untuk mengawasi putra dan putrinya, mengajak masyarakat untuk melaporkan segala bentuk tindak pidana pornografi. Upaya represif yaitu dengan menangkap pelaku tindak pidana pornografi

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Maulida Arsi Zahwa, "LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BAGIAN STAF ADMINISTRASI DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH SUMBER DAYA AIR KABUPATEN TANGERANG". 18 Januari 2022, hal. 1

Dr. Riadi Asra Rahmad, SH, MH. Hukum Acara Pidana, Rajawali Pers. PT Raja Grafindo Persada, 2019

Afri Wahyudi, Kanit II Satreskrim, Wawancara Pribadi, Payakumbuh, Senin, 14 Oktober 2024 pukul 11.30 WIB

Satria Noviardi, Ba Unit II satreskrim, Wawancara Pribadi, Payakumbuh, Rabu 16 Oktober 2024 pukul 09.30

Afri Wahyudi, Kanit II Satreskrim, Wawancara Pribadi, Payakumbuh, Senin, 14 Oktober 2024 pukul 11.30

Kampus Merdeka, "Pentingnya Magang Bagi Mahasiswa Untuk Karir Masa Depan". 26 Juli Barda Nawawi Aief, op.cit, hal 78

[Polrespayakumbuh.direktorikantorpolisi.wordpress.com](https://polrespayakumbuh.direktorikantorpolisi.wordpress.com)